BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2105, 2014 KEMENDAGRI. Kabupaten Bogor. Kota Bogor. Jawa Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2014
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.

2. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kota Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dimulai dari:

1. PABU 001 dengan koordinat 06^0 32' 49.8759" LS dan 106^0 47' 44.0582" BT yang terletak di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang berbatasan dengan Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat 06^0 32' 51.5311" LS dan 106^0 47' 49.6343" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pesanggrahan sampai pada TK.02 dengan koordinat 06^0 33' 02.9631" LS dan 106^0 47' 52.2252" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat 06^0 33' 06.1620" LS dan 106^0 47' 57.7795" BT, selanjunya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pakancilan sampai pada TK.04 dengan koordinat 06^0 32' 49.3453" LS dan 106^0 47' 55.6310" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.05 dengan koordinat 06^0 32' 49.7519" LS dan 106^0 47' 59.0511" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri tepi Timur rel kereta api sampai pada TK.06 dengan koordinat 06^0 32' 39.2792" LS dan 106^0 47' 58.2032" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat 06^0 32' 32.8308" LS dan 106^0 48' 01.4945" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Liwung sampai pada TK.08 dengan koordinat 06^0 32' 17.5985" LS dan 106^0 48' 10.7835" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 002 dengan koordinat 06^0 32' 27.8854" LS dan 106^0 48' 16.8349" BT yang terletak pada batas Desa Pasirjambu Kecamatan

Sukaraja Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;

2. PBU 002 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.09 dengan koordinat 06^0 32' 27.7516" LS dan 106^0 48' 21.2910" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri tepi Barat Jalan Kabupaten Sukahati – Kedung Halang sampai pada TK.10 dengan koordinat 06^0 32' 42.9274" LS dan 106^0 48' 20.9349" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.11 dengan koordinat 06^0 32' 46.6893" LS dan 106^0 48' 27.1365" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut masuk ke Perumahan Villa Bogor Indah sampai pada TK.12 dengan koordinat 06^0 32' 43.5354" LS dan 106^0 48' 32.1329" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 003 dengan koordinat 06^0 32' 47.3505" LS dan 106^0 48' 33.7877" BT yang terletak di Kelurahan Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor yang berbatasan dengan Desa Pasirjambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
3. PABU 003 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.13 dengan koordinat 06^0 32' 47.1928" LS dan 106^0 48' 36.1314" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Parigi sampai pada TK.14 dengan koordinat 06^0 32' 19.5978" LS dan 106^0 48' 41.0762" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas Utara persil Perumahan Villa Bogor Indah sampai pada PABU 004 dengan koordinat 06^0 32' 19.3106" LS dan 106^0 49' 05.2505" BT yang terletak di Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor yang berbatasan dengan Desa Pasirjambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
4. PABU 004 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Saluran Situ Anggalena sampai pada TK.15 dengan koordinat 06^0 32' 17.7936" LS dan 106^0 49' 08.1408" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Buluh sampai pada TK.16 dengan koordinat 06^0 32' 33.3755" LS dan 106^0 49' 07.2254" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 005 dengan koordinat 06^0 32' 33.8534" LS dan 106^0 49' 15.3243" BT yang terletak pada batas Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
5. PBU 005 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.17 dengan koordinat 06^0 32' 33.8836" LS dan 106^0 49' 22.4812" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Luar sampai pada TK.18 dengan koordinat 06^0 32' 49.7904" LS dan 106^0 49' 26.0400" BT, selanjutnya Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Raya Bogor sampai pada TK.19 dengan koordinat 06^0 32' 42.4124" LS dan 106^0 49' 31.5836" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tepi Barat Jalan Kabupaten Cimandala – Sukaraja sampai pada PBU 006 dengan koordinat 06^0 33' 30.3235" LS dan 106^0 49' 49.2828" BT yang

terletak pada batas Desa Pasirlaja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Ciluar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;

6. PBU 006 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Saluran Cikereti sampai pada TK.20 dengan koordinat 06^0 33' 55.0044" LS dan 106^0 49' 57.8388" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tepi Barat Jalan Kabupaten Cimandala – Sukaraja sampai pada PBU 007 dengan koordinat 06^0 34' 23.4399" LS dan 106^0 50' 08.5408" BT yang terletak pada batas Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Ciluar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
7. PBU 007 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tepi Barat Jalan Kabupaten Cimandala – Sukaraja sampai pada TK.21 dengan koordinat 06^0 34' 47.5047" LS dan 106^0 50' 16.6001" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri tepi barat Jalan Tol Jagorawi sampai pada PABU 008 dengan koordinat 06^0 35' 23.5894" LS dan 106^0 50' 02.9320" BT yang terletak di Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor yang berbatasan dengan Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
8. PABU 008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri tepi barat Jalan Tol Jagorawi sampai pada PABU 010 dengan koordinat 06^0 37' 26.5811" LS dan 106^0 50' 07.2940" BT yang terletak di Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor yang berbatasan dengan Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
9. PABU 010 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tepi barat Jalan Tol Jagorawi sampai pada PABU 011 dengan koordinat 06^0 38' 21.5382" LS dan 106^0 50' 38.9472" BT yang terletak di Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor yang berbatasan dengan Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
10. PABU 011 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tepi barat Jalan Tol Jagorawi sampai pada PABU 012 dengan koordinat 06^0 39' 18.6912" LS dan 106^0 50' 49.0574" BT yang terletak di Kelurahan Sindangsari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor yang berbatasan dengan Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
11. PABU 012 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Raya Sukabumi sampai pada PABU 013 dengan koordinat 06^0 40' 20.8820" LS dan 106^0 50' 49.3238" BT yang terletak di Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor yang berbatasan dengan Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
12. PABU 013 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Raya Sukabumi sampai pada TK.22 dengan koordinat 06^0 40' 34.4770" LS dan 106^0 50' 52.9885" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri tepi Utara Jalan Kabupaten Warung Nangka sampai